

Tegal, 1 MEI 1979.-

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL :

- MEMPERHATIKAN : 1. Laporan Pengurus MIS. Ds. Pasangan tanggal 10 Januari 79 tentang berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Swasta ;
2. Laporan hasil Inspeksi Tim Her Registrasi Madrasah - Madrasah Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tegal tanggal 16 April 1979
- MENIMBANG : Dipandang perlu mengadakan Her Registrasi Madrasah-Madrasah Swasta dalam Kabupaten Tegal, dalam rangka penertiban status Madrasah-Madrasah tersebut.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI. No. 4 Tahun 1963 dan No. 13 Tahun 1964 ;
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tanggal 13-4-1966 - No. 13/Dpda/G/66 tentang pedoman membina Madrasah ;
3. Instruksi Direktorat Pendidikan Agama tanggal 14-2-1970 No. Dd/I/Pda/013
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri) tgl. 24 Maret 1975 No. 6 Tahun 1975 (MAGRI); 037/U/1975 - (P dan K) dan No. 36 Tahun 1975 (DAGRI).

M E M U T U S K A N :

Bahwa terhitung mulai tgl. : 2 JANUARI 1978
M a d r a s a h : DA'WATUL ISLAMIYAH
Status Madrasah : SWASTA
T i n g k a t : IBTIDAIYAH
A l a m a t : PASANGAN KEC. TALANG
KABUPATEN TEGAL
Dibawah asuhan : UMMAT ISLAM

Telah diakui syah dan tercatat oleh Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tegal, sebagai :

IBTIDAIYAH
MADRASAHSWASTA
dengan diberikan NOMOR INDUK 85

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

1. Dirjen. Bimasa Islam di Jakarta,
2. Direktorat Pendidikan Agama Islam
di Jakarta,
3. Ke Kanwil. Depag. Propinsi Jateng

R.M. CHOLIL, BA